

No. DIR/WCT/JKT/0624/046
Jakarta, 05 Juni 2024Kepada:
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Sumitro Djojohadikusumo,
Jl. Lapangan Banteng Timur 2 – 4
Jakarta - 10710
Up. Yth.: **Bapak Inarno Djajadi**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**PT Bursa Efek Indonesia ("BEI")**
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta - 12190
Up. Yth.: **Bapak Iman Rachman**
Direktur UtamaPerihal: **Pemberitahuan Rencana dan Tata Cara
Pembagian Dividen Tunai
PT Wijaya Cahaya Timber Tbk**

Dengan hormat,

Bersama ini kami **PT Wijaya Cahaya Timber Tbk** ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Barat memberitahukan bahwa sesuai Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 3 Juni 2024, Perseroan akan melakukan pembagian Dividen Tunai atas laba bersih tahun buku keuangan 2022 sebesar Rp13.125.000.000,- sebagai bentuk komitmen dan penghargaan kepada Para Pemegang Saham dimana setiap Pemegang Saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp7,- (tujuh rupiah) per lembar saham.

No. DIR/WCT/JKT/0624/046
Jakarta, June 05, 2024To:
Financial Services Authority ("OJK")
Sumitro Djojohadikusumo Building,
Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4
Jakarta - 10710
Up. : **Mr. Inarno Djajadi**
Chief Executive of Capital Market Supervision**Indonesia Stock Exchange ("IDX")**
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta - 12190
Up. : **Mr. Iman Rachman**
President DirectorSubject: **Notification of Distribution Plans and
Procedures Cash Dividend
PT Wijaya Cahaya Timber Tbk**

Dear Sirs/Madam,

We hereby **PT Wijaya Cahaya Timber Tbk** (the "**Company**") domiciled in West Jakarta inform that in accordance with the Resolution of the Company's Annual General Meeting of Shareholders dated 3 June 2024, the Company will distribute Cash Dividends on net profit for the 2022 financial year in the amount of IDR 13,125,000,000.- as a form of commitment and appreciation to Shareholders where each Shareholder will receive a cash dividend of IDR 7.00 (seven rupiahs) per share.

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

KETERANGAN/INFORMATION	TANGGAL/DATE
Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi	11 Juni June 2024
Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi	12 Juni June 2024
Cum Dividen Interim di Pasar Tunai	13 Juni June 2024
Ex Dividen Interim di Pasar Tunai	14 Juni June 2024
Recording Date (yang berhak atas Dividen)	13 Juni June 2024
Pembayaran Dividen	05 Juli July 2024

A. CASH DIVIDEND DISTRIBUTION SCHEDULE

B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

1. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham sehingga Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan.
2. Dividen Tunai tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00.
3. Bagi para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI.
4. Bagi Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara mengirimkan cek secara langsung kepada para Pemegang Saham yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham yang mengkehendaki pembayaran dengan cara pemindahbukuan (*bank transfer*), diharapkan untuk memberitahukan Nama Bank serta Nomor Rekening kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu:
PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara - 14250
Telepon : +6221 29745222
Fax : +6221 29289961
paling lambat tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Transfer hanya akan dilakukan ke rekening atas Nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
6. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tuna yang dibayarkan.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36

B. PROCEDURES FOR DISTRIBUTING CASH DIVIDENDS

1. *The Company does not issue a special notification letter to Shareholders, so this Announcement is an official notification from the Company.*
2. *The cash dividend will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders (recording date) on 13 June 2024 until 16.00.*
3. *For Shareholders who have converted their shares, dividends will be credited to the securities account of the Securities Company or Custodian Bank at KSEI.*
4. *For Shareholders who have not converted shares, dividends will be paid by sending checks directly to the relevant Shareholders.*
5. *For Shareholders who wish to pay by way of transfer (bank transfer), are expected to notify the Bank Name and Account Number to the Company's Securities Administration Bureau (BAE), namely:*
PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara - 14250
Phone : +6221 29745222
Fax : +6221 29289961
no later than June 13, 2024, until 16:00 WIB. Transfers will only be made to an account with the same name as the name of the Shareholder in the Company's Register of Shareholders.
6. *The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations. The amount of tax charged will be borne by the relevant Shareholders and will be deducted from the amount of cash dividends paid.*
7. *Shareholders who are foreign taxpayers whose tax deduction will use the rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) must comply with the requirements of article 26 of the Income Tax Law No. 36 of 2008 and submit a Certificate of Domicile (SKD) which has been legalized by the Stock*

Office:

Puri Indah Financial Tower 27th Floor, Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8
Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat - 11610

tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 13 Juni 2024 pada pukul 16.00, tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Listing Company Tax Service Office to KSEI or BAE no later than June 13, 2024 at 16.00, without the said SKD, cash dividends paid will be subject to income tax article 26 in the amount of 20%.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu.

Thus, we convey, thank you for your attention.

Hormat kami | *Sincerely,*
PT Wijaya Cahaya Timber Tbk



Budi Tjahjadi
Direktur Utama | *President Director*